

## BAB II

### KONSEP SHIRKAH

#### A. Pengertian Shikah

Shirkah secara bahasa berarti *al-ikhtilāf*, yang artinya adalah campur atau percampuran. Maksud percampuran di sini ialah seseorang yang mencampurkan hartanya dengan orang lain, sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.<sup>1</sup>

Pengertian shirkah secara istilah, sebenarnya memiliki pengertian yang beragam tergantung bentuk shirkahnya, karena terdapat beberapa bentuk shirkah dan masing-masing bentuk mempunyai definisi yang berbeda. Namun demikian terdapat beberapa definisi shirkah secara umum yang dikemukakan ulama, sebagaimana yang dikutip oleh Qomarul Huda, antara lain<sup>2</sup>:

1. Definisi shirkah menurut Sayyid Sabiq, ialah “Akad antara dua orang dalam (penanaman) modal dan (pembagian) keuntungan”.
2. Definisi shirkah menurut Taqiyuddin Abi Bakr bin Muhammad al-Husayini, ialah “Ungkapan tentang penetapan suatu hak pada sesuatu yang satu untuk dua orang atau lebih menurut cara yang telah diketahui”.
3. Definisi shirkah menurut Wahbah al-Zuhayili, ialah “Kesepakatan dalam membagi hak dan usaha”.

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), 125.

<sup>2</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 99.

4. Definisi shirkah menurut Hasbi ash-Shiddiqie, ialah “Akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk *ta’āwun* dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya”.
5. Definisi shirkah menurut Idris Aḥmad ialah, “Dua orang lebih sama-sama berjanji akan bekerja sama dalam dagang, dengan menyerahkan modal masing-masing, di mana keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing”.

Setelah diketahui definisi-definisi shirkah menurut para ulama<sup>3</sup>, kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan shirkah adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.<sup>3</sup>

## B. Dasar Hukum Shirkah

Dalil yang mendasari akad shirkah dalam al-Qur’an, *ḥadith*, dan *ijmā’*, adalah sebagai berikut:

### 1. al-Qur’an

.....فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۗ.....

Artinya: “*Jikalau saudara-saudara itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu*”. (QS. al-Nisā’:12)<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Suhendi, Fiqh Muamalah, 125.

<sup>4</sup> Depag RI, Al-*Qur’an* dan Terjemahannya (Bandung: CV Insan Kamil, 2009), 79.

.....وَأَنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ.....

Artinya: “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini”. (QS. Ṣād : 24)<sup>5</sup>

Ayat ini merujuk pada diperbolehkannya praktik akad musharakah.

Lafat *al-khulāṭa* dalam ayat ini bisa diartikan saling bersekutu/ partnership, bersekutu dalam konteks adalah kerjasama dua atau lebih pihak untuk melakukan sebuah perniagaan. Berdasarkan hal ini jelas sekali bahwa pembiayaan musharakah mendapat legalitas dari syariah.<sup>6</sup>

## 2. *Ḥadīth*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ حَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

“Dari Abū Hurayrah, dinyatakan *marfu'*, beliau bersabda: Sesungguhnya Allah swt berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selagi salah seorang di antara keduanya tidak berkhianat kepada temannya. Apabila dia berkhianat, maka aku keluar dari antara keduanya.” (HR. Abū Dāwud, Bayihaqi dan al-Ḥakim).<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Ibid., 454.

<sup>6</sup> Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 209.

<sup>7</sup> Abu Dawud, Sunan Abu Dawud Vol. 4, Terj. A Syinqinty Djamaluddin (Semarang: CV Asy-Syifa', 1993), 33.

Maksudnya, Allah SWT akan menjaga dan menolong dua orang yang bersekutu dan menurunkan berkah pada pandangan mereka. Jika salah seorang yang bersekutu itu mengkhianati temannya, Allah akan menghilangkan pertolongan dan keberkahan tersebut.<sup>8</sup>

### 3. Al-Ijma'

Umat Islam sepakat bahwa shirkah diperbolehkan. Hanya saja, mereka berbeda pendapat tentang jenisnya.<sup>9</sup>

### 4. Logika

Dasar dari logika adalah bahwa manusia membutuhkan kerjasama (shirkah). Karena itulah Islam melegalkannya, di samping itu karena melarang shirkah akan menyebabkan kesulitan bagi manusia. Islam tidak hanya membolehkan shirkah, tetapi lebih dari itu, Islam menganjurkannya.<sup>10</sup> Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala:

.....وَابْتَعُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ.....

Artinya: "...Dan carilah karunia Allah..." (QS. al-Jumu'ah: 10)<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 186.

<sup>9</sup> Ibid.,

<sup>10</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk. Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab, Terj. Miftahul Khairi (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004), 264.

<sup>11</sup> Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 554.

### C. Rukun dan Syarat Shirkah

Para ulamā' berbeda pendapat tentang rukun shirkah. Ulamā' Ḥānafiyyah menyatakan bahwa rukun shirkah ada dua, yaitu *ijāb* dan *qabūl*. Adapun yang lain seperti pihak yang berakad dan harta di luar pembahasan akad.<sup>12</sup> Sedangkan ulamā' Mālikīyah menetapkan syarat yang melekat pada rukun shirkah pada tiga obyek yaitu:

1. Pihak yang berakad, syarat dalam wilayah ini ada tiga macam yaitu:
  - a. Pihak yang berakad harus seseorang yang merdeka. Tidak dibolehkan seorang yang merdeka melakukan akad dengan seorang budak. Namun diperbolehkan seorang budak melakukan akad dengan budak pula, tetapi mereka harus mendapat izin dari tuannya.
  - b. Pihak yang berakad harus cakap (ar-rusyd).
  - c. Pihak yang berakad harus sudah baligh (dewasa).<sup>13</sup>
2. *Ṣighat* akad, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing kedua pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya. *Ṣighat* terdiri dari *ijāb* dan *qabūl* yang sah dengan semua hal yang menunjukkan maksud shirkah, baik berupa ucapan maupun perbuatan.
3. Obyek shirkah yaitu modal pokok shirkah. Ini bisa berupa harta maupun pekerjaan. Modal pokok shirkah harus ada. Tidak boleh berupa harta yang

---

<sup>12</sup> Huda, Fiqh Muamalah, 102.

<sup>13</sup> Ibid., 105.

terutang atau harta tidak diketahui karena tidak dapat dijalankan sebagaimana yang menjadi tujuan shirkah, yaitu mendapat keuntungan.<sup>14</sup>

Persyaratan shirkah yang dikemukakan oleh ulamā' Shāfi'iyah secara umum pada dasarnya sama dengan yang dikemukakan oleh Mālikīyah, baik untuk persyaratan *ṣiḡhat shirkah*, pihak yang berakad dan modal.<sup>15</sup> Syarat-syarat dalam shirkah dibagi menjadi dua, yaitu: syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum harus ada dalam segala macam shirkah dan syarat khusus hanya ada dalam macam shirkah tertentu.

Secara umum, akad shirkah akan dikatakan sah jika memenuhi beberapa syarat sebagai berikut<sup>16</sup>:

1. Akad shirkah harus bisa menerima *wakālah* (perwakilan), setiap partner merupakan wakil dari yang lain, karena masing-masing mendapat izin dari pihak lain untuk menjalankan perannya.
2. Keuntungan bisa dikuantifikasikan, artinya masing-masing partner mendapat bagian yang jelas dari hasil keuntungan bisnis, bisa dalam bentuk nisbah atau persentase, misalnya 20% untuk masing-masing partner.
3. Penentuan pembagian bagi hasil (keuntungan) tidak bisa disebutkan dalam jumlah nominal yang pasti (misalnya, Rp. 500.000, untuk masing-masing

---

<sup>14</sup> Ath-Thayyar, Ensiklopedia Fiqh, 265.

<sup>15</sup> Huda, Fiqh Muamalah, 105.

<sup>16</sup> Djuwaini, Pengantar Fiqh, 214.

partner), karena hal ini bertentangan dengan konsep shirkah untuk berbagi dalam keuntungan dan risiko atas usaha yang dijalankan.

#### **D. Macam-Macam Shirkah**

Secara garis besar shirkah dibagi menjadi tiga, yaitu:

##### 1. *Shirkah Ibaḥah*

*Shirkah ibaḥah* adalah kerjasama atau persekutuan hak semua orang untuk dibolehkan menikmati manfaat sesuatu. Misalnya, menikmati manfaat air sungai, garam laut, api, padang rumput, dan sebagainya yang belum ada di bawah kekuasaan perseorangan.<sup>17</sup>

##### 2. Shirkah Amlak

Shirkah amlak adalah dua orang atau lebih yang memiliki barang tanpa adanya akad. Shirkah ini ada dua macam:

###### a. Shirkah sukarela (ikhtiar)

Shirkah ikhtiar adalah kerjasama yang muncul karena adanya kontrak dari dua orang yang bersekutu, seperti apabila seseorang membeli, berwasiat atau menghibahkan sesuatu kepada dua orang lain dan mereka menerimanya. Maka dua orang sebagai penerima barang tersebut telah bershirkah dalam hak milik.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Azhar Basyir Ahmad, Hukum Islam tentang Wakaf Ijarah Syirkah (Bandung: PT al-Ma'arif, 1987), 47.

<sup>18</sup> Huda, Fiqh Muamalah, 106.

b. *Shirkah paksaan (ijbar)*

*Shirkah ijbar* adalah *shirkah* yang ditetapkan kepada dua orang atau lebih yang bukan didasarkan atas perbuatan keduanya, misalnya dua orang yang menerima warisan, maka dua orang tersebut telah *bershirkah* dalam hak milik.<sup>19</sup>

3. *Shirkah 'Uqud*

*Shirkah 'uqud* adalah kerjasama atau persekutuan antara dua orang atau lebih yang membuat perjanjian atau kontrak untuk menggabungkan harta guna melakukan usaha atau bisnis, dan hasilnya dibagi baik berupa laba maupun rugi.<sup>20</sup> Menurut *ulamā' Ḥanabīlah*, *shirkah* ini dibagi lima yaitu:

- a. *Shirkah 'inān*
- b. *Shirkah mufāwīdah*
- c. *Shirkah abdān*
- d. *Shirkah wujūh*
- e. *Shirkah muḍārabah*

Sedangkan *ulamā' Ḥānafiyyah* membaginya menjadi enam macam, yaitu:

- a. *Shirkah amwal*

---

<sup>19</sup> *Ibid.*,

<sup>20</sup> Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 30.



b. *Shirkah a'māl*

c. *Shirkah wujūh*

Masing-masing dari ketiga bentuk ini terbagi menjadi *mufāwīdah* dan *'inān*.<sup>21</sup>

Secara umum, fuqahā Mesir yang kebanyakan bermadzhab Mālikī, berpendapat bahwa shirkah terbagi atas empat macam, yaitu:

a. *Shirkah 'inān*

b. *Shirkah mufāwīdah*

c. *Shirkah abdān*

d. *Shirkah wujūh*

Sedangkan ulamā' Shāfi'īyah menganggap semua bentuk kerjasama selain *'inān* dan *muḍārabah* adalah batal.<sup>22</sup> Karena tidak ada satu pun dari jenis shirkah diatas yang memenuhi syarat shirkah sebagaimana yang menjadi pandangan Shāfi'ī. Para ulamā' fiqh sepakat bahwa shirkah *'inān* dibolehkan sedangkan bentuk-bentuk lainnya masih diperselisihkan.<sup>23</sup>

Pembagian di bawah ini mencangkup semua macam shirkah yang secara umum disebutkan fuqahā di atas, adapun pembagian dan penjelasannya sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Syafe'i, Fiqih Muamalah, 187.

<sup>22</sup> Ibid., 188

<sup>23</sup> Abraham L. Udovitch, *Kerjasama Syari'ah dan Bagi Untung-Rugi dalam Sejarah Islam Abad Pertengahan Teori dan Penerapannya*, Terj. Syafrudin Arif Marah Manunggal (Kediri: Qubah, 2008), 41.

a. *Shirkah Wujūh*

*Shirkah Wujūh* adalah kontrak kerjasama kemitraan antara dua orang atau lebih yang memiliki popularitas atau ketokohan (*wajīh*) yang bisa mendongkrak nilai jual komoditi. Yang dikehendaki dengan popularitas atau ketokohan di sini adalah pihak yang telah mendapatkan kepercayaan publik (konsumen atau produsen) dalam dunia bisnis, karena prestasi, manajemen, atau profesionalisme kerjanya.<sup>24</sup>

Dalam dunia usaha terdapat pihak dan/atau orang yang memiliki daya tarik atau kredibilitas usaha. Keikutsertaan yang bersangkutan diperkirakan dapat menjadi “daya tarik atau pemicu” bagi pihak lain untuk berpartisipasi guna mendukung perusahaan yang bersangkutan. Sedangkan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sementara yang menyertakan kredibilitas usaha tidak dibebani kerugian.<sup>25</sup>

Dengan demikian, dalam *shirkah wujūh* terdapat beberapa perbuatan hukum:

- 1) Apabila akad yang dilakukan akad *bai'* (jual-beli), maka jual-beli yang dilakukan termasuk jual-beli tangguh yang pembayarannya dilakukan di masa mendatang.

---

<sup>24</sup> Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 197.

<sup>25</sup> Hasanudin, Perkembangan Akad, 44.

- 2) Dalam akad *shirkah wujūh* juga terkadung akad *wakālah*, yaitu pemilik barang dagangan memberikan kuasa kepada kedua pebisnis yang memiliki kredibilitas usaha untuk menjual barang dagangannya di tempat lain.
- 3) Dua pebisnis akan menjual barang dagangan tersebut di tempat lain dengan keuntungan akan dibagi bersama di antara mereka sesuai kesepakatan.<sup>26</sup>

Secara hukum, akad *shirkah wujūh* ini masih diperselisihkan ulama<sup>27</sup>, menurut Imam Shāfi'ī dan Imam Mālikī tidak membolehkan serikat ini, sedangkan Imam Ḥanbalī dan Imam Ḥanafī membolehkan, sebab dengan adanya tanggung jawab tersebut berarti sudah ada pekerjaan yang mereka lakukan.<sup>27</sup>

b. *Shirkah Mufāwīdah*

*Shirkah mufāwīdah* adalah kontrak kerjasama kemitraan antara dua orang atau lebih dalam bidang usaha tertentu yang melibatkan pekerjaan (*'amāl*) dan modal (*māl*), dengan sistem profit dan resiko apapun ditanggung bersama. Akad *Shirkah mufāwīdah* merupakan kombinasi dari akad *shirkah abdān* dan *shirkah 'inān*.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Ibid., 45.

<sup>27</sup> Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia Konsep, Regulasi dan Implementasi* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), 122.

<sup>28</sup> Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih*, 196.

Syarat-syarat *shirkah mufāwīdah* secara umum, menurut pendapat Wahbah al-Zuhaili yang dirujuk oleh Ahmad Azhar Basyir menjelaskan lima syarat yang berlaku dalam *shirkah mufāwīdah*. Pertama, syarat yang berkaitan dengan *sharīk*, yaitu pelaku *shirkah mufāwīdah* harus cakap melakukan perbuatan hukum yang berupa *wakālah* (kuasa) dan *kafālah* (penjamin). Akad *wakālah* yaitu kuasa dari *sharīk* yang satu kepada *sharīk* yang lainnya untuk melakukan usaha, dan akad *kafālah* yaitu tanggungan atau jaminan masing-masing *sharīk* berkewajiban menjaga harta shirkah dan bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya atau tidak dilakukannya.

Kedua, modal usaha harus sama, baik ketika akad shirkah *mufāwīdah* dimulai maupun ketika berakhir. Apabila modal salah satu *sharīk* lebih besar, maka shirkah tersebut tidak lagi sama (*ghairu mufāwīdah*).

Ketiga, hasil usaha yang berupa keuntungan dan kerugian yang diterima atau dibebankan kepada masing-masing *sharīk* haruslah sama. Apabila dalam akad ditetapkan bahwa keuntungan salah satu *sharīk* lebih besar, maka *shirkah mufāwīdah* dengan sendirinya menjadi batal karena ketidakadaan kesamaan.

Keempat, bidang usaha yang dilakukan masing-masing *sharīk* dalam *shirkah mufāwīdah* haruslah bidang usaha yang boleh

berdasarkan syariah. Kelima, *shirkah mufāwīdah* harus dinyatakan secara jelas dan tegas dalam akta perjanjian, karena ada keharusan bagi *sharīk* agar sama jumlah dalam menyertakan modalnya, agamanya, kehalalan bidang usahanya dan kerugian yang diterimanya.<sup>29</sup>

c. *Shirkah Muḍarabah*

*Shirkah Muḍarabah* adalah kerjasama antara dua *sharīk* atau lebih untuk melakukan kegiatan bisnis yang mana modal usaha disediakan oleh *sharīk* tertentu (*sāhib al-māl*), sedangkan *sharīk* lainnya (*muḍārib*) menjalankan usaha dengan modal yang hanya berasal dari *sāhib al-māl* tersebut.<sup>30</sup>

Modal dalam *shirkah muḍarabah* harus berupa uang tunai, jumlahnya dapat diketahui dengan jelas dan seketika diserahkan kepada pihak *muḍārib*.<sup>31</sup> Pihak pemodal tidak diperbolehkan ikut bekerja dengan pengelolaannya. Kalau hal itu memang dijadikan syarat, maka syarat tersebut tidak sah. Sebab, pihak pemodal tidak berhak mengelola harta yang sudah dilebur dalam perseroannya. Hanya saja, pihak

---

<sup>29</sup> Basyir, Hukum Islam, 39-42.

<sup>30</sup> Hasanudin, Perkembangan Akad, 47.

<sup>31</sup> Basyir, Hukum Islam, 63.

pengelola tetap terikat dengan izin mengelola yang diberikan oleh pihak pemodal. Sehingga tidak boleh menyimpang dari izin tersebut.<sup>32</sup>

Dalam perseroan *mudharabah* ini juga wajib diperkirakan bagian pihak pekerja dan modal yang dikelola dengan secara jelas. Keuntungan (laba) yang diperoleh akan dibagi oleh masing-masing pihak sesuai kesepakatan. Hanya saja, ketika terjadi kerugian dalam perseroan ini, maka kerugiannya tidak dikembalikan kepada kedua belah pihak yang melakukan perseroan, namun dikembalikan kepada ketentuan *shara'*. Menurut *shara'*, kerugian dalam perseroan ini secara khusus dibebankan kepada harta dan tidak dibebankan sedikit pun kepada pengelola.<sup>33</sup>

d. *Shirkah 'Inān*

*Shirkah 'inān* adalah kontrak kerjasama kemitraan antara dua orang atau lebih yang menetapkan persekutuan hak bisnis (*tasharruf*) dalam suatu modal (*māl*) secara persentase dengan sistem keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.<sup>34</sup> Dalam *shirkah 'inān* tidak terdapat keharusan bahwa modal usaha yang disediakan oleh masing-masing *sharīk* sama jumlahnya dan tidak pula disyaratkan bahwa masing-

---

<sup>32</sup> Taqyudin An-Nabbani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Prespektif Islam*. Terj. Moh. Magfur Wachid (Jakarta: Risalah Gusti, 2004), 161.

<sup>33</sup> *Ibid.*, 160.

<sup>34</sup> Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh*, 194.

masing *sharīk* akan menanggung resiko yang berupa kerugian atau mendapat keuntungan dengan jumlah yang sama.<sup>35</sup>

Secara legalitas, fuqahā sepakat disyaratkan dan dibolehkannya *shirkah ‘inān*. Shirkah seperti ini telah dipraktikkan pada zaman Nabi SAW. Beliau mengadakan shirkah dengan as-Sa’ib ibnu Abī as-Sa’ib, kemudian al-Bara ibnu Azib dan Zaid ibnu al-Arqara bergabung. Beliau mengakui keanggotaan mereka berdua. Begitu pula kaum muslimin sejak awal munculnya Islam sampai sekarang selalu menerapkan shirkah ini.<sup>36</sup>

Syarat-syarat *shirkah ‘inān* berkaitan dengan bidang bisnis yang dilakukan, pembagian hasil (laba dan rugi) dan kerusakan harta shirkah. Pertama, para *sharīk* dalam *shirkah ‘inān* dibolehkan membuat syarat-syarat yang berkaitan dengan bidang usaha yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh masing-masing *sharīk*.

Kedua, pembagian hasil pada prinsipnya dalam *shirkah ‘inān* dilakukan secara proporsional sesuai dengan jumlah modal yang disertakan. Ulama’ Mālikīyah, Shāfi’īyah, Zhahiriah, Imamiah, dan Zufar yang dikutip oleh Maulana Hasanudin berpendapat bahwa salah satu syarat sah akad *shirkah ‘inān* adalah hasil usaha berupa laba dan

---

<sup>35</sup> Hasanudin, Akad Perkembangan, 33.

<sup>36</sup> Ath-Thayyar, Ensiklopedia Fiqh, 277.

rugi dibagi secara proporsional. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa:

- a. Akad *shirkah 'inān* yang di dalam aktanya terdapat klausula yang menyatakan bahwa hasil usaha (laba) yang diterima oleh salah satu *sharīk* lebih besar dari *sharīk* lainnya, padahal jumlah modal usaha yang disertakan sama, maka syarat tersebut batal.
- b. Akad *shirkah 'inān* yang di dalam aktanya terdapat klausula yang menyatakan bahwa hasil usaha (laba) hanya diterima oleh salah satu *sharīk*, padahal masing-masing *sharīk* menyertakan modal usaha yang sama, maka syarat tersebut batal.<sup>37</sup>

Disamping profit, margin kerugian juga harus disesuaikan dengan nilai modal setiap mitra. Artinya, ketika dalam perjalanan bisnis mengalami kerugian, maka ditanggung setiap mitra sesuai dengan persentase nilai modal masing-masing.<sup>38</sup>

Ketiga, kerusakan modal usaha. Ulama' Ḥānafiyyah dan Shāfi'īyah yang dikutip oleh Maulana Hasanudin berpendapat bahwa kerusakan harta yang dijadikan modal usaha dalam perkongsian menjadi sebab batalnya shirkah apabila kerusakan barang modal tersebut terjadi sebelum disatukan. Oleh karena itu, kerusakan barang modal usaha

---

<sup>37</sup> Hasanudin, Akad Perkembangan, 34-35.

<sup>38</sup> Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqih, 202.



dalam shirkah tidak menjadi faktor penyebab batalnya shirkah, apabila barang modal telah disatukan.

Keempat, usaha atau bisnis yang dilakukan *sharīk*. Setiap akad *shirkah ‘inān* terkandung akad *wakālah*, dalam akad *wakālah* terkandung izin dari *sharīk* yang satu terhadap *sharīk* lainnya untuk melakukan usaha/bisnis.<sup>39</sup> Atas dasar akad *wakālah* yang terkandung dalam akad *shirkah ‘inān* maka terlahir beberapa ketentuan sebagai berikut:

- 1) Setiap *sharīk* dibolehkan melakukan kegiatan bisnis (termasuk jual-beli), baik dengan cara tunai maupun dengan cara tangguh.
- 2) Setiap *sharīk* dibolehkan membeli barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar selama tidak mengandung unsur penipuan.
- 3) Setiap *sharīk* dibolehkan melakukan *ibḍa’* yaitu menyerahkan harta modal shirkah kepada pihak ketiga untuk dijadikan modal usaha.
- 4) Setiap *sharīk* dibolehkan melakukan bisnis dengan akad *muḍarabah* dengan pihak lain sebagai *muḍarib*.
- 5) Setiap *sharīk* dibolehkan memberikan kuasa kepada *sharīk* lain untuk menjual atau membeli barang dagangan.

---

<sup>39</sup> Hasanudin, Akad Perkembangan, 36.

- 6) Setiap *sharīk* dibolehkan melakukan gadai (baik sebagai rahin maupun murtahin) selama mendapat izin khusus *sharīk* lainnya, karena gadai adalah salah satu cara bisnis yang halal menurut syariah.
- 7) Setiap *sharīk* dibolehkan melakukan *hawālah* (baik sebagai muhil maupun muhal *'alaih*), karena *hawālah* adalah salah satu cara bisnis yang halal menurut syariah.
- 8) Imam Abū Ḥānifah dan Muhammad berpendapat bahwa setiap *sharīk* dibolehkan melakukan usaha di tempat/negara lain ketika bersangkutan melakukan perjalanan, terutama shirkah mutlak yang tidak dibatasi tempat usahanya.
- 9) Ulamā' sepakat bahwa *sharīk* tidak boleh melakukan akad *tabarru'* tidak sesuai dengan tujuan shirkah yaitu mendapat keuntungan.<sup>40</sup>

e. *Shirkah Abdān*

*Shirkah abdān* adalah kontrak kerjasama kemitraan antara dua orang atau lebih untuk mengerjakan (*'amāl*) suatu proyek dengan sistem keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. *Shirkah abdān* hanya melibatkan tenaga (*'amāl*) dan tidak melibatkan modal harta.<sup>41</sup> Misalnya, perseroan para pengerajin melakukan perseroan untuk bekerja pada industri

---

<sup>40</sup> Ibid., 36-38.

<sup>41</sup> Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqih, 195.

mereka, perseroan para insinyur, para dokter, pemburu, kuli angkut, tukang kayu, sopir mobil dan sebagainya.<sup>42</sup>

Secara hukum legalitas akad *shirkah abdān* diperselisihkan ulama'. Menurut ulama' Mālikīyah, Ḥanabīlah, dan Zaidiyah membolehkan shirkah jenis ini. Dengan alasan, bahwa tujuan dari kerjasama adalah mendapatkan keuntungan dan kerjasama tidak hanya dapat terjadi pada harta, tetapi dapat juga pada pekerjaan.<sup>43</sup> Hukum kebolehan shirkah kerja ini dapat dilihat dalam sebuah *ḥadīth* yang diriwayatkan oleh Abī 'Ubaidah, dia berkata:

عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: إِشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ  
وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، فِيمَا نُصِيبُ يَوْمَ بَدْرٍ. قَالَ: فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ  
وَلَمْ أَجِءْ أَنَا وَعَمَّارٌ بِشَيْءٍ

Artinya: Dari Abī 'Ubaidah, dari Abdullah bin Mas'ūd ra. dia berkata: "Aku, 'Ammar dan Sa'd bin Abī Waqqas bersekutu terhadap harta yang kami capai pada hari Badar." Kata Abdullah: "Maka Sa'd datang membawa dua tawanan, sedangkan aku dan 'Ammar datang tidak membawa apa-apa".<sup>44</sup>

Namun demikian, ulama' Mālikīyah menganjurkan syarat untuk kebolehan shirkah, yaitu harus ada kesatuan usaha. Mereka melarang kalau jenis barang yang dikerjakan keduanya berbeda, kecuali masih ada

<sup>42</sup> An-Nabhani, Membangun Sistem, 158.

<sup>43</sup> Syafe'i, Fiqh Muamalah, 192.

<sup>44</sup> Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, 37.

kaitannya satu sama lain, seperti usaha penenunan dan pemintalan. Selain itu, keduanya harus berada di tempat yang sama. Jika berbeda tempat, shirkah ini tidak sah. Sedangkan, pembagian keuntungan harus sesuai dengan kadar pekerjaan dari yang bersekutu.<sup>45</sup>

Ulamā' Ḥanabīlah membolehkan kerjasama jenis ini sampai pada hal-hal yang mubah, seperti pengumpulan kayu bakar, rumput, dan sebagainya. Hanya saja mereka dilarang kerjasama dalam hal menjadi makelar.<sup>46</sup> Sedangkan menurut Shāfi'īyah tidak diperbolehkan secara mutlak, sebab tidak ada istilah shirkah dalam pekerjaan ('*amāl*).<sup>47</sup>

Adapun mengenai pembagian laba dalam *shirkah abdān* ini sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan mereka. Bisa jadi sama atau bisa jadi tidak sama. Sebab pekerjaan tersebut layak memperoleh keuntungan dan karena orang yang melakukan perseroan tersebut bisa berbeda-beda dalam melakukan pekerjaan, maka keuntungan yang diperoleh di antara mereka juga bisa berbeda-beda.<sup>48</sup>

Apabila seorang *sharīk* melakukan pekerjaan, sedangkan *sharīk* lainnya tidak, maka hasil kerja tetap berlaku bagi mereka. Sebab pekerjaan tersebut, sebenarnya mereka pikul bersama-sama. Sehingga

---

<sup>45</sup> Syafe'i, Fiqh Muamalah, 193.

<sup>46</sup> Ibid.,

<sup>47</sup> Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqih, 196.

<sup>48</sup> An-Nabhani, Membangun Sistem, 159.

dengan adanya saling tanggung di antara mereka untuk melakukan pekerjaan tersebut, maka wajib diberi bagi hasil.<sup>49</sup>

Sedangkan, apabila dalam *shirkah abdān* memerlukan alat kerja dan salah satu *sharīk* menggunakan alat tersebut untuk bekerja, maka penggunaan alat tersebut tidak boleh dimasukkan (dibebankan) ke dalam shirkah. Apabila dibebankan kepada shirkah, maka shirkah tidak terjadi, yang terjadi adalah ijarah.<sup>50</sup>

#### **E. Pembatalan Shirkah**

Adapun perkara yang membatalkan shirkah terbagi atas dua hal.

1. Pembatalan shirkah secara umum:
  - a. Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya, sebab shirkah adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak.
  - b. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasharruf (keahlian mengelola harta), baik gila maupun karena alasan lainnya.
  - c. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota shirkah lebih dari dua orang yang batal hanyalah yang meninggal saja. Shirkah berjalan terus pada anggota-anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota yang meninggal menghendaki turut serta dalam shirkah

---

<sup>49</sup> Ibid.,

<sup>50</sup> Hasanudin, *Perkembangan Akad*, 47.

tersebut, maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.

- d. Salah satu pihak ditaruh di bawah pengampuan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian shirkah tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.
- e. Modal para anggota shirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama shirkah.<sup>51</sup>

## 2. Pembatalan secara khusus sebagian shirkah

- a. Harta shirkah rusak.

Apabila harta shirkah seluruhnya atau harta salah seorang rusak sebelum dibelanjakan, perkongsian batal. Hal ini terjadi pada *shirkah 'inān*. Alasannya yang menjadi barang transaksi adalah harta, maka kalau rusak akad menjadi batal.

- b. Tidak ada kesamaan modal

Apabila tidak ada kesamaan modal dalam *shirkah mufāwīdah* pada awal transaksi, perkongsian batal sebab hal itu merupakan syarat transaksi *mufāwīdah*.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Suhendi, Fiqh Muamalah, 134

<sup>52</sup> Syafe'i, Fiqh Muamalah, 201.

## F. Pembagian Keuntungan dalam Shirkah.

Dalam shirkah tentu saja dari modal ataupun tenaga di dapat dari anggota, sehingga keuntungan itu mengalami pembagian antara anggota yang ada di dalam perseroan karena berasal dari modal dan tenaga. Para ulamā' telah sepakat dalam pembagian keuntungan harus sesuai dengan pesentase jumlah modal yang disetorkan oleh masing-masing anggota sebesar 50% maka keuntungan yang diperoleh juga 50%.<sup>53</sup> Dalam *ḥadīth* riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda:

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَمَا كَانَ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَا جَعَانِ بَيْنَهُمَا  
بِالسَّوِيَّةِ

Artinya: Rasulullah saw bersabda: “Dua barang campuran yang menjadi milik dua orang, maka harus dibagi di antaranya dengan sama”.(HR. Bukhari).<sup>54</sup>

Sedangkan ada yang memungkinkan pembagian keuntungan tidak sama dengan prosentase jumlah modal yang disetorkan adalah karena dalam setiap usaha bersama bukan hanya modal yang menjadi pertimbangan utama antara satu anggota dengan anggota yang lain karena terdapat perbedaan pengalaman dan

---

<sup>53</sup> An-Nabbani, Membangaun Sistem 157.

<sup>54</sup> Bukhari, Shahih Bukhari Vol 3, Terj. Achmad Sunarto, dkk. (Semarang: CV Asy-Syifa, tt),

kemampuan dalam menjalankan modal.<sup>55</sup> Hal ini sesuai dengan *hadith* Nabi SAW:

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

Artinya: “(Bagian) orang-orang Islam tergantung pada syarat yang mereka (sepakati)”.<sup>56</sup>

Selain itu, juga dinyatakan sebagaimana dalam kaidah yaitu:

الرَّيْحُ عَلَى مَا شَرَطَا وَالْوَضِيعَةُ عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ

Artinya : “Laba didasarkan pada persyaratan yang ditetapkan berdua, sedangkan kerugian atau pengeluaran didasarkan kadar harta keduanya”.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Nejatullah Siddiq, *Kemitraan Usaha dan Hasil Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1996), 22.

<sup>56</sup> Abu Daud, *Sunan Abu Dawud*, 162.

<sup>57</sup> Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, 189.